



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. JAMRIN BIN HARAFAH, NIK.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir,
Sinjai, 5 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan
Pekebun, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan
Kanduangan, RT.03, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan
Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan;

Pemohon I;

2. SALMAH BINTI NGANRO, NIK.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir,
Sinjai, 2 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat
kediaman di Jalan Kanduangan, RT.03, Desa Sekaduyan
Taka, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai
“**para Pemohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Mei
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor
135/Pdt.P/2023/PA.Nnk tanggal 06 Juni 2023, telah mengajukan dengan dalil-
dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 14 April 2001 di Kekeh, Malaysia;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah Saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Arsyad, karena ayah kandung Pemohon II pada saat menikah telah meninggal dunia kemudian saudara kandung Pemohon II mewakilkan melalui telfon untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II kepada Imam Kampung yang bernama Sabli dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Pallu dan Tamrin;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa Uang RM. 100 dibayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 26 tahun 8 bulan dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 26 tahun 3 bulan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain, tetapi Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan sudah dikaruniai anak 3 orang;
 1. Hardian bin Jamrin, umur 12 tahun;
 2. Aidil bin Jamrin, umur 7 tahun;
 3. Hardelisya binti Jamrin, umur 4 tahun.
9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I dan Pemohon II berada di Luar Negeri dan tidak memiliki Paspur dan dokumen-

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen lainnya sehingga Para pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke Konsulat RI;

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Jamrin bin Harafah) dengan Pemohon II (Salmah binti Nganro) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2001 di Kekeh, Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, perkara ini telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan untuk masa pengumuman selama 14 hari dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Juli 2016, atas nama Pemohon I,

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 28 Juli 2016, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 20 Maret 2015, dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. Jafar bin Sannauna, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bone, 20 November 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kandungangan, RT.004, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Paman Sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah, saksi-saksi nikah, dan mahar dalam pernikahan tersebut karena saksi tidak hadir saat akad nikah;
- Bahwa saksi menerima undangan tentang pernikahan para Pemohon akan tetapi saksi tidak bisa hadir;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu selama ini para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saksi tahu selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan, Pemohon I tidak pernah terikat perkawinan dengan wanita lain selain dengan Pemohon II dan Pemohon II juga tidak pernah terikat perkawinan dengan pria lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai serta hingga sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama; Hardian, Aidil dan Hardelisya;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon sehingga dapat digunakan untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. Asroy bin Muhammadijah, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bone, 01 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kandungangan, RT.004, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Adik Sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sirri secara Islam pada tanggal 14 April 2001 di Keke, Malaysia;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah para Pemohon dilangsungkan;
- Bahwa saksi tahu wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Arsyad karena

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah dan Kakek Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, kemudian Kakak Kandung Pemohon II tersebut mewakili melalui telpon kepada Paman Kandung Pemohon II yang bernama Sabli dan kemudian Paman Kandung Pemohon II tersebut mewakili kepada Imam Kampung yang saksi lupa namanya untuk menikahkan para Pemohon, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama Pallu dan Tamrin;

- Bahwa saksi tahu wali nikah dan para saksi nikah tersebut semuanya laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
- Bahwa saksi tahu maskawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar RM. 100 (seratus ringgit malaysia) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/sedarah, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa saksi tahu selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan, Pemohon I tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II terikat hubungan perkawinan tidak ada orang atau masyarakat yang berkeberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama terikat hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama; Hardian, Aidil dan Hardelisyah;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon pada saat itu tidak menikah secara resmi karena para Pemohon menikah di Malaysia dan waktu itu para Pemohon tidak memiliki paspor dan dokumen pendukung lainnya sebagai persyaratan menikah secara resmi;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon sehingga dapat digunakan untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Nunukan (bukti P.1 dan P.2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya pokok perkara dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa para Pemohon merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara ini yaitu Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai istri, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang status dan hubungan para Pemohon, dengan demikian maksud dari Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2014 Subbab Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya; para Pemohon telah menikah sirri secara Islam pada tanggal 19 September 1994 di Lahad Datu, Malaysia, dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Arsyad karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia kemudian Saudara Kandung Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam yang bernama Sabli yang sekaligus menikahkan para Pemohon, dengan saksi nikah bernama Pallu dan Tamrin dengan mahar berupa uang sebesar RM. 100 (seratus ringgit malaysia) dibayar tunai serta wali nikah dan kedua saksi nikah tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali dan saksi nikah, dalil-dalil tersebut selengkapny sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah nikah sirri yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP para Pemohon) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas para Pemohon sesuai dengan permohonannya dan para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I), sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa para Pemohon terikat hubungan perkawinan belum tercatat dan telah dikaruniai anak, masing-masing bernama; Hardian, Aidil dan Hardelisyah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg jo. Pasal 1910-1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan para Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang dahulu menikah sirri menurut tata cara Islam pada tanggal 14 April 2001 di Keke, Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Arsyad karena Ayah dan Kakek Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, kemudian Kakak Kandung Pemohon II tersebut mewakilkan melalui telpon kepada Paman Kandung Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sabli dan kemudian Paman Kandung Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam Kampung (lupa namanya) untuk menikahkan para Pemohon, dengan saksi nikah bernama Pallu dan Tamrin serta dengan mahar berupa uang sebesar RM. 100 (seratus ringgit malaysia) dibayar tunai;

3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali dan saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;

4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/sedarah, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

6. Bahwa pada saat menikah para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;

7. Bahwa selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan, para Pemohon tidak pernah terikat hubungan perkawinan dengan orang lain;

8. Bahwa selama para Pemohon terikat hubungan perkawinan tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama; Hardian, Aidil dan Hardelisyah;

9. Bahwa para Pemohon tidak menikah secara resmi karena para Pemohon menikah di Luar Negeri (Malaysia) dan tidak memiliki Paspor dan dokumen-dokumen lainnya sehingga para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke Konsulat/Kedubes RI di Malaysia;

10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon sehingga dapat digunakan untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa; *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Begitu juga Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa; *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV (Rukun dan Syarat Perkawinan) serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan bersama-sama antara Pemohon I sebagai suami dengan Pemohon II sebagai Istri, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan atas dasar persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi doktrin hukum Islam sebagaimana pendapat pakar hukum Islam Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in halaman 290, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول ورضاها إن شرط بأن
كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه الاطلاق**

Artinya : *“Untuk dapat diterimanya dakwaan/pengakuan tentang adanya pernikahan dengan seorang wanita, maka tidak cukup hanya pengakuan saja, tetapi disyaratkan harus mampu menjelaskan keabsahan dan terpenuhinya syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil, serta kerelaan wanita tersebut (bagi wanita yang ghairu mujbirah)”*;



Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengetengahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa :
“Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukumnya adalah sah, tetapi haram jika terdapat madharrat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Pertimbangan Ex Officio Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Jamrin bin Harafah) dengan Pemohon II (Salmah binti Nganro) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2001 di Kekeh, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijah 1444 Hijriyah, oleh **Feriyanto, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H

Feriyanto, S.H.I., M.H

Perincian Biaya:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	500.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Panitera Pengadilan Agama Nunukan,

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Nnk

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H

